



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/C/5491/2022

TENTANG

UPAYA PENGENDALIAN TIKUS UNTUK MENCEGAH PENULARAN LEPTOSPIROSIS DAN PENYAKIT TULAR TIKUS LAINNYA

Tikus merupakan binatang pembawa penyakit yang menularkan berbagai macam penyakit. Saat ini penyakit tular tikus yang menjadi permasalahan utama di Indonesia adalah leptospirosis, merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Leptospira*. Bakteri *Leptospira* paling umum memasuki tubuh melalui hidung, mulut, atau mata, atau melalui abrasi kulit saat orang terpapar air yang terkontaminasi urin tikus yang terinfeksi. Risiko penularan penyakit akan semakin meningkat pada saat musim penghujan dan banjir. Penyakit tular tikus lainnya yang potensial menjadi permasalahan di Indonesia yaitu salmonellosis, murine typhus, infeksi hantavirus, infeksi nipah virus, schistosomiasis, rickettsiosis dan toksoplasmosis.

Tikus merupakan binatang dengan kemampuan adaptasi tinggi. Tikus mampu hidup di hutan dan persawahan dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan manusia, baik di permukiman, perkotaan maupun pedesaan. Keberadaan tikus di lingkungan manusia, baik lingkungan permukiman maupun lingkungan tempat bekerja merupakan risiko terbesar terhadap penularan berbagai jenis penyakit zoonosis.

Hasil Surveilans Sentinel Tikus di 10 Provinsi pada Tahun 2021-2022 yang telah dilakukan oleh Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Puskesmas dan B/BTKLPP, mendapatkan angka rata-rata tikus yang terinfeksi bakteri *Leptospira* sebesar 25,9% (rentang 10,90 – 56,67%). Adapun hasil survei tikus di Pelabuhan dan Bandara yang telah dilakukan pada Tahun 2022 oleh Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan bersama Kantor Kesehatan

Pelabuhan, menunjukkan rata-rata tikus yang terinfeksi bakteri leptospira sebesar 22,32% (rentang 6,5% - 50%). Hal ini menunjukkan bahwa risiko penularan leptospirosis di Indonesia sangat tinggi, baik di wilayah maupun di pintu masuk Negara.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya kewaspadaan penularan penyakit tular tikus melalui upaya surveilans dan pengendalian tikus sebagai binatang pembawa penyakit leptospirosis dan penyakit tular tikus lainnya. Kewaspadaan ini harus ditingkatkan di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kejadian luar biasa (KLB), seperti daerah banjir, persawahan, dan daerah yang memiliki faktor risiko lainnya.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); dan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor Dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya (Berita Acara Negara Nomor Tahun 2017 Nomor 1592).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan surveilans kepadatan tikus dan deteksi bakteri leptospira secara rutin, paling sedikit enam bulan sekali.
2. Melaporkan hasil surveilans kepadatan tikus dan deteksi bakteri leptospira melalui e-Silantor.

3. Apabila hasil surveilans kepadatan tikus $> 1\%$ dan/atau ditemukan adanya tikus yang terinfeksi bakteri leptospira atau patogen lainnya, maka:
 - a. Segera melakukan pengendalian tikus dengan berbagai metode, baik fisik, kimia dan pengelolaan lingkungan.
 - b. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian tikus.
 - c. Pelibatan lintas sektor dalam pengendalian tikus.
4. Meningkatkan upaya promotif, dengan kegiatan penyuluhan dan penggerakan masyarakat dalam pengendalian tikus dan pencegahan leptospirosis, sehingga masyarakat dapat berperan aktif melalui kegiatan:
 - a. Menyimpan makanan, minuman dan bahan makanan dengan baik agar terhindar dari jangkauan dan kontaminasi tikus;
 - b. Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan sesudah bekerja di sawah, kebun, sampah, selokan, dan tempat tercemar lainnya;
 - c. Menjaga kebersihan lingkungan dengan cara meniadakan perkembangbiakan habitat tikus;
 - d. Menyediakan dan menutup rapat tempat sampah;
 - e. Menghindari adanya tikus di dalam rumah atau gedung dengan meningkatkan *trapping*/penangkapan tikus;
 - f. Menutup luka atau lecet dengan pembalut kedap air, terutama sebelum bersentuhan dengan tanah, lumpur, atau air yang mungkin dicemari kencing tikus;
 - g. Memakai alas kaki setiap keluar di tempat basah dan berair;
 - h. Melakukan kegiatan pengendalian tikus di tempat-tempat umum, seperti pasar, terminal dan tempat rekreasi.
5. Hasil pemeriksaan bakteri leptospira pada tikus dapat dijadikan sebagai informasi pendukung dalam penegakan diagnosis leptospirosis pada manusia.
6. Memperkuat SDM Entokes serta bahan dan peralatan dalam surveilans dan pengendalian tikus.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 November 2022

Direktur Jenderal P2P,



Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM.MARS

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Gubernur seluruh Indonesia
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia